SKRIPSI

MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA GUDANG HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Disusun Oleh:

Nur Annisa Paten

E1051211077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA GUDANG HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Nur Annisa Paten

NIM.E.1051211077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA GUDANG HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Nur Annisa Paten

NIM.E1051211077

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Zulkarnaen, M.Si
NIP.196402081988101001

Tanggal 9.5.2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, SE,M.Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal 15 Mei 2025

HALAMAN PENGESAHAN

MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA GUDANG HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

Oleh:

Nur Annisa Paten

NIM.E1051211077

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : 26 Mei 2025
Waktu : 10.00-Selesai
Tempat: Ruang Sidang I Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr.Zulkarnaen, M.Si	Hairil Anwar, SE,M.Si
NIP.196402081988101001	NIP. 196905142007011004
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si	Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc
NIP.197108051997021001	NIP.199211132022031012

Disahkan Oleh

Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si

NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Nur Annisa Paten: *Money Politics* Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Gudang Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Skripsi Pontianak: Program Studi Ilmu Politik Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih mengakar kuat dan sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat. Tindakan rasionalitas instrumental menjadi faktor paling dominan, di mana pemilih dan calon legislatif bertindak secara kalkulatif dan pragmatis. Tindakan tradisional juga turut memperkuat praktik ini karena adanya budaya politik turun-temurun yang permisif terhadap pemberian uang dalam pemilu. Selain itu, tindakan afektif muncul melalui kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat. Sementara itu, tindakan rasional nilai tetap hadir dalam bentuk kesadaran moral masyarakat akan penyimpangan politik uang. Namun, nilai-nilai tersebut kerap dikompromikan akibat tekanan ekonomi dan normalisasi sosial, sehingga pengaruhnya menjadi lemah dalam menentukan sikap politik masyarakat. Dengan demikian, praktik politik uang tidak semata didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh budaya politik lokal, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan Kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dan kajian ulang terhadap sistem pemilu legislatif.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu Legislatif, Tindakan Sosial

ABSTRACT

Nur Annisa Paten: Money Politics in the Legislative Election in Gudang Hilir Village, Kapuas Hulu Regency, 2024. Undergraduate Thesis, Pontianak: Political Science Study Program, Department of Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,2025.

The study aimed to reveal the motivating factors behind the practice of money politics in the 2024 Legislative Election in Gudang Hilir Village, Selimbau Sub-District, Kapuas Hulu Regency, through a descriptive qualitative research method and Max Weber theory of social action. The results show that money politics was still deep-rooted and has become a normal habit in society. The most prevailing factor was instrumental rationality in which the voters and legislative candidates were pragmatic and calculated all the risks. This practice was also supported by traditional action because of the long-standing political culture that is tolerant of monetary incentives in elections. Also, affective action occurred due to emotional attachment between voters and candidates. In the meantime, value-rational action continues to exist in the moral consciousness of the community about the diversion of money politics. Nevertheless, these values are usually undermined by economic factors and social normalization, which reduces their power to influence the political views of the community. Therefore, money politics is not only an economic necessity but also a local political culture, poor enforcement of the law, and ignorance of democratic principles. This research recommended that the community welfare and economic situation should be improved, and the legislative election system should be reconsidered.

***Keywords**: Money Politics, Legislative Election, Social Action*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Gudang Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024*. Judul ini dipilih karena hasil pra-penelitian menunjukkan praktik politik uang yang marak di Desa Gudang Hilir, yang dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah dan akses terbatas. Praktik tersebut mempengaruhi partisipasi pemilih serta hasil pemilu, dengan pengawasan yang masih lemah di tingkat desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik politik uang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Gudang Hilir dan apa saja faktor yang mendorong masyarakat menerima praktik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menerima politik uang serta dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dinamika politik uang di daerah terpencil serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Teori yang digunakan untuk menganalisis faktor politik uang dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber, yang menjelaskan bahwa tindakan individu memiliki makna subjektif dan berhubungan dengan orang lain. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe berdasarkan rasionalitasnya: pertama, tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*), di mana individu bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti politisi yang memberikan uang untuk memengaruhi pemilih; kedua, tindakan rasional nilai (*Werk Rational*), yang berorientasi pada nilai-nilai tertentu, seperti memberikan

uang untuk mempertahankan citra diri; ketiga, tindakan afektif (*Affectual Action*), yang didorong oleh emosi atau simpati, seperti pemberian uang karena rasa terima kasih; dan keempat, tindakan tradisional (*Traditional Action*), yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi, seperti menerima uang dalam pemilu yang dianggap wajar. Weber menekankan bahwa politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, tradisi, dan hubungan emosional yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau, merupakan fenomena yang masih mengakar kuat dan masih terus terjadi secara berulang dalam berbagai tahapan pemilu. Berdasarkan analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, ditemukan bahwa tindakan rasionalitas instrumental menjadi faktor paling dominan dalam mendorong terjadinya politik uang, di mana pemilih dan calon legislatif cenderung bersikap pragmatis dan kalkulatif, mengutamakan keuntungan pribadi di atas pertimbangan moral atau etika politik. Selain itu, tindakan tradisional turut memperkuat praktik ini karena adanya anggapan bahwa pemberian uang saat pemilu merupakan hal wajar dan bagian dari budaya politik yang diwariskan secara turun-temurun. Tindakan afektif pun muncul dalam bentuk relasi emosional antara pemilih dan kandidat yang didasari oleh kedekatan kekerabatan maupun sosial, yang semakin memperkokoh praktik transaksional dalam politik elektoral. Sementara itu, rendahnya kesadaran politik dan pendidikan warga menyebabkan tindakan rasional yang dilandasi nilai moral sering kali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi dan norma sosial yang telah mengakar.

Untuk menanggulangi fenomena ini, disarankan beberapa langkah untuk mengurangi politik uang di Desa Gudang Hilir. KPU dan Bawaslu perlu membuat program pendidikan politik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat desa. Pemerintah daerah juga harus mendukung ekonomi warga, terutama nelayan, agar tidak mudah tergiur uang dari caleg. Tokoh masyarakat dan agama perlu dilibatkan untuk menyampaikan bahaya politik uang. Pengawasan pemilu di tingkat desa harus diperkuat, terutama melalui pelatihan. Partai politik juga harus mendorong caleg berkampanye lewat program, bukan uang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR ANNISA PATEN

Nomor Mahasiswa : E1051211077

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

NUR ANNISA PATEN

E1051211077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Aku berjuang bukan hanya untuk gelar, tapi untuk senyum orang tuaku yang menua dalam diam."

Nur Annisan Paten

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia ku persembahkan tulisan sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua hebat penulis, Ayahanda M.Yamin dan Ibunda Kamariah yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk sampai dititik ini. Selesainya skripsi ini menjadi langkah awal penulis untuk mewujudukan sedikit mimpi kalian yang selama ini dinantikan dari anak-anaknya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah untuk kesuksesan penulis. Tidak ada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa orang tua.
2. Saudara tercinta abang-abang dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan menaruh banyak harapan yang membangkitkan semangat penulis untuk terus melangkah kedepan mencapai semua impian.

3. Seluruh keluarga besar beserta teman-teman yang selama ini turut memberikan semangat, perhatian, serta doa yang dipanjatkan kepada penulis. Satu ucapan nasehat dan doa kalian sangat berati bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat-Nya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Money Politics Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Gudang Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024* sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 di Program Studi Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Elyta., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Rupita, M.Kes selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Erdi, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik.
6. Dr. Zulkarnaen, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Hairil Anwar, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah banyak memberikan bantuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji utama yang telah memberikan masukan dan saran.
9. Akhmad Rifky Setya Anugrah, S.IP, M.Sc selaku dosen penguji pendamping yang juga telah memberikan masukan dan saran.
10. Berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang secara tidak langsung sudah membantu dan terlibat di dalam penelitian ini sehingga proposal penelitian ini bisa diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan menjadikannya lebih bermanfaat serta dapat dikembangkan di masa mendatang.

Pontianak, 14 Mei 2025

Nur Annisa Paten

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 9
1.3. Fokus Penelitian 9
1.4. Rumusan Masalah 9
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Definisi Konsep 12
2.2. Teori 16
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 24
2.4. Alur Pikir Penelitian 25
2.5. Pertanyaan Penelitian 27
BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1. Jenis Penelitian 28
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 28
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3.1. Lokasi Penelitian 29

3.3.2. Waktu Penelitian 30
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 31
3.4.1. Subjek Penelitian 31
3.4.2. Objek Penelitian 32
3.5. Teknik Pengumpulan Data 32
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 33
3.7. Analisis Data 34
3.7.1. Keabsahan Data 34
3.7.2. Teknik Analisis Data 36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38
4.1. Keadaan Geografis Desa Gudang Hilir 38
4.2. Keadaan Demografis Desa Gudang Hilir 39
BAB V TINDAKAN SOSIAL DALAM PRAKTIK *MONEY POLITICS* DI DESA GUDANG HILIR 46
5.1. Rasionalitas Intrumental sebagai Faktor Politik Uang 46
5.1.1. Faktor Ekonomi Sebagai Pertimbangan Rasional 46
5.1.2. Faktor Rendahnya Pendidikan politik dan Kesadaran Demokrasi 51
5.1.3. Efektivitas Politik Uang sebagai Alat Rasional Meraih Suara 55
5.1.4. Perhitungan Untung-Rugi Oleh caleg dan Tim Sukses 59
5.2. Pengaruh Tindakan Rasional Nilai dalam Politik Uang 63
5.2.1. Pertentangan antara Moralitas dan Kebutuhan Ekonomi 64
5.2.2. Normalisasi Politik Uang sebagai Budaya Sosial 67
5.2.3. Ketidaksesuaian antara Nilai Hukum dan Nilai Sosial 71
5.2.4. Peran Kesadaran Politik dalam Menentukan Sikap Politik Uang 74
5.3. Tindakan Afektif dalam Politik Uang 77
5.3.1. Loyalitas dan Relasi Emosional sebagai Pertimbangan Politik 77
5.3.2. Dominasi Kebutuhan Ekonomi atas Loyalitas 81
5.3.3. Tekanan Sosial dan Ketakutan Kehilangan Dukungan 84
5.3.4. Emosi dan Kebutuhan sebagai Landasan Penerimaan Politk Uang 88
5.4. Tradisi dan Politik Uang 92
5.4.1. Normalisasi Politik Uang dalam Pemilu 92
BAB VI PENUTUP 108

6.1. Simpulan 108
6.2. Saran.....110
6.3. Keterbatasan Penelitian.....112
DAFTAR PUSTAKA.....114
LAMPIRAN.....118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa Gudang Hilir Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Tahun 2024 6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 30
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Gudang Hilir 39
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Gudang Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 40
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 41
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 43
Tabel 4. 5 Susunan Kepengurusan dan Struktur Kerja 44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara 118
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Wawancara 122
LAMPIRAN 3 Identitas Informan 126
LAMPIRAN 4 Biodata Penulis..... 128
LAMPIRAN 5 Peta Lokasi Desa Gudang Hilir..... 129
LAMPIRAN 6 Surat Tugas..... 130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri khas dari negara demokrasi, di mana demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan rakyat memilih wakil mereka, baik di lembaga legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Di negara yang demokrasi, fungsi dari pemilu yakni menghasilkan pemimpin yang sesuai maupun mendekati kehendak rakyat (Muslih et al. 2021).

Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara pemilu, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi jalannya proses pemilu agar sesuai dengan aturan yang ada. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menangani pelanggaran kode etik yang mungkin terjadi. Pemilu sendiri terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres), serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota.

Seiring perkembangan, regulasi yang mengatur pemilu mengalami beberapa perubahan. Dalam sejarah peraturan Perundang-Undangan, aturan Pilkada pernah diatur secara terpisah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, namun kemudian digabung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatukan penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden, dan kep[ala daerah. Perubahan regulasi ini turut mempengaruhi partisipasi politik, yang merupakan

indikator penting dari demokrasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang mengubah hidup, seperti kemampuan mereka dalam memilih untuk memilih pemimpin yang akan merumuskan kebijakan publik (Budiarjo, 2008).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah berada di angka 54,28 persen, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 56,72 persen, namun kembali turun pada 2020 menjadi 54,00 persen. Meskipun demikian, pada variabel pemilu yang bebas dan adil, indeks menunjukkan angka yang lebih stabil. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencatat bahwa angka partisipasi pemilih (voters turnout) mengalami peningkatan signifikan dari 75,07 persen pada tahun 2018 menjadi 82,54 persen pada tahun 2019 dan 2020.

Seiring dengan adanya perubahan Undang-Undang terkait pemilu serentak, muncul sebuah masalah baru, yaitu meningkatnya praktik politik uang atau *money politics*. Pada tahun 1990an, istilah politik uang di Indonesia merujuk pada berbagai tindakan politik yang tidak etis. Istilah ini awalnya mencakup korupsi politik, seperti anggota parlemen yang menggelapkan dana proyek, penyuapan di lembaga legislatif, dan pembelian suara di kongres partai. Namun kemudian, istilah politik uang menggambarkan konteks yang lebih rancu yaitu, merujuk pada praktik pendistribusian uang atau barang dari kandidat kepada pemilih saat pemilu.

Berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia selama 15 tahun di Indonesia pada rentang waktu 2009 hingga 2019 pada saat belum dilakukannya pemilu serentak, toleransi terhadap politik uang hanya berkisar 36,9 persen. Namun gabungan survei yang dilakukan pasca-pemilu serentak yang dilakukan dari April 2019 hingga Juni 2023 menunujukkan tren peningkatan terhadap politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar naik menjadi 47 persen. Begitu sebaliknya, resistensi publik terhadap jual beli suara menurun jauh dari 62,2 persen ke 51 persen (Muhtadi, 2024).

Tingginya persentase masyarakat yang siap menerima uang merupakan indikator nyata bahwa potensi *money politics* dalam pemilu begitu besar. Sikap mayoritas masyarakat ini merupakan potensi mudahnya terjadi politik uang sebagai insturemen untuk meraup keuntungan suara. Meskipun sudah ada peraturan yang melarang politik uang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat (1), “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak

Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)". Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang telah disahkan untuk menghukum politisi uang dan penerima manfaat mereka, insiden politik uang terus terjadi. Ini adalah hasil dari perjanjian penyuapan yang saling menguntungkan antara kandidat politik atau kelompok pendukung pemilih. Mereka saling menutupi tindakan tersebut, padahal hal itu jelas melanggar hukum dan norma agama. Eksperimen politik uang ini kemungkinan besar akan melahirkan fenomena patronase dan klientelisme. Klientelisme merupakan bentuk hubungan di mana terdapat harapan dan kebutuhan yang tidak selalu diucapkan dan eksklusif antara partai politik dan pendukungnya. Ini berbeda dengan praktik patronase, di mana patron memberikan akses kepada klien dalam bentuk dukungan atau promosi tertentu. Hubungan ini menciptakan situasi yang saling menguntungkan yang terus berlanjut (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Perubahan dalam praktik politik uang tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang terus memburuk. Kemiskinan membuat masyarakat cenderung mencari keuntungan dari kontestasi politik. Politik uang menjadi sulit diberantas jika kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi terus berdampak negatif (Fitriani et al., 2019). Peran ekonomi dan sumber daya finansial dalam politik uang sangat krusial.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan finansial kandidat dan partai politik berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan dalam politik uang. Kandidat dengan dana besar cenderung menggunakan sumber daya tersebut untuk mempengaruhi pemilih potensial.

Di Kalimantan Barat, khususnya Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, *money politics* telah menjadi bagian dari pemilu terutama pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Desa ini masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 3, dengan 18 partai politik dan 88 calon kandidat yang bersaing memperebutkan kursi di pemilihan legislatif. Banyaknya kandidat juga merupakan salah satu penyebab persaingan ketat dan memicu praktik *money politics* (Febrianto et.al, 2020). Mereka harus bersaing dengan anggota partai lain untuk mendapatkan dukungan personal, lebih mengandalkan jaringan pribadi daripada struktur partai, dan hanya membutuhkan sedikit suara tambahan untuk mengalahkan pesaing internal (Muhtadi, 2020).

Desa ini terbagi menjadi tiga dusun, salah satu di antaranya terletak jauh dari pusat desa, akses menuju dusun tersebut harus dilakukan melalui sungai atau menggunakan kendaraan air. Letak desa juga terletak cukup jauh dari pusat kabupaten dan aksesibilitas yang terbatas menghambat distribusi informasi politik dan pendidikan pemilih. Di sisi lain, berdasrkan data-data awal yang didapatkan dari arsip Desa Gudang Hilir menampilkan bahwa kondisi mayoritas sosial-ekonomi masyarakat bekerja sebgai nelayan yang hanya berpenghasilan dibawah satu juta perbulannya. Kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan

yang tetap dan sebagian besar bahkan belum memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor lain dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta fasilitas umum memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketergantungan pada sektor perikanan sebagai sumber utama penghasilan, ditambah dengan fluktuasi hasil tangkapan, berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi ini, penting untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024, yang menunjukkan perubahan dalam keterlibatan mereka dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Data mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa Gudang Hilir Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Tahun 2024

DESA GUDANG HILIR				
NO	**Tahun**	**Daftar Pemilih Tetap (DPT)**	**Partisipasi**	**Persentase**
1	**2019**	**1.225**	**1.053**	**85,95 %**
2	**2024**	**1.297**	**1.141**	**87,97 %**

Sumber: *Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu*

Di Desa Gudang Hilir sendiri partisipasi pemilih pada pemilu serentak khususnya pemilihan legislatif 2024 bisa dikatakan cukup tinggi sebab persentase kisaran angkanya mencapai 87,97 persen, dan angka ini juga menunjukkan kenaikan dari pemilihan legislatif sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2019, dimana partisipasi pemilihnya hanya 85,95 persen saat itu. Meskipun mengalami penurunan, tingkat partisipasi pemilih di Desa Gudang Hilir masih dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari target tingkat partisipasi pemilih

yang di patok oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5 persen.

Dalam situasi ini, tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 menjadi krusial untuk diamati. Peningkatan tersebut tentu saja menjadi pertanyaan mengenai kualitas partisipasi pemilih, mengingat rawannya praktek *money politics*. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, Haidir selaku Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Kapuas Hulu, menegaskan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu masih rawan terhadap praktik *money politics*, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung (Jurnalis.co.id). Haidir mengungkapkan bahwa untuk strategi dan modus yang dilkakukan tim pemenangan dalam melakukan praktek *money politics* berbeda-beda dan berubah-ubah. Sebagai bukti, pada Pemilu 2019, tim pemenangan berani menawarkan hingga Rp500.000 per suara, namun banyak dari laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materil. Namun menurutnya, *money politics* tidak pasti hanya berbentuk uang tapi bisa berupa barang yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan timbal balik (Jurnalis.co.id, 2023).

Adapun bukti kuat terkait praktik tersebut dikuatkan dengan adanya laporan salah satu masyarakat terkait pelanggaran administratif yaitu dugaan indikasi politik uang yang diterima oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada saat melakukan monitoring masa tenang tanggal 12 Februari 2024 di Desa Gudang Hilir. Pelapor menyatakan bahwa ada tim yang mendata ke rumah-rumah dengan mengumpulkan KTP untuk mendukung salah satu caleg kabupaten dan provinsi,

dan berjanji akan memberikan uang jika memilihnya. Namun setelah melakukan intograsi mendalam laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak memiliki bukti.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemberantasan politik uang terletak pada proses pembuktian dan penegakan hukum yang masih lemah. Maka dari itu penting untuk diteliti karena adanya indikasi praktik politik uang yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih dalam pemilu. Maka dari berbagai persoalan diatas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu terkait adanya indikasi *money politics* di Desa Gudang Hilir, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **"*Money Politics Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Gudang Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024*"**.

Metode penelitian ini terfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena politik uang di desa tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya melalui analisis sosiologis. Pendekatan ini menyoroti bahwa meskipun politik uang dilarang hukum, persepsi masyarakat yang beragam akan menunjukkan sudut pandang berbeda terhadap praktik ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terjadinya praktik *money politics* dalam pemilu di Desa Gudang Hilir.
2. Sulitnya proses pembuktian dan penegakan hukum dalam pemberantasan *money politics*.
3. Ketatnya persaingan antar calon legislatif yang mendorong para kandidat menggunakan *money politics* untuk memperoleh dukungan pemilih.

1.3. Fokus Penelitian

Dari identifikasi di atas maka fokus penelitian ini adalah: Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Money Politics* dalam pemilihan umum legislatif di Desa Gudang Hilir tahun 2024.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam konteks dan rujukan dari uraian di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics* dalam pemilihan umum legislatif di Desa Gudang Hilir tahun 2024?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *money politics* dalam pemilihan umum legislatif di Desa Gudang Hilir tahun 2024.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu politik yang mengkaji tentang *money politics*.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyrakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan (*money politics*).
2) Caleg (Calon Legislatif), penelitian ini diharapkan bisa mendorong para caleg untuk mengembangkan metode kampanye yang lebih kreatif dan inovatif serta secara aktif menunjukkan komitemennya untuk menghindari politik uang dengan menerapkan strategi kampanye yang lebih etis dan transparan.
3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam mendeteksi teknik-teknik yang digunakan dalam praktik *money politics*, sehingga KPPS dapat lebih waspada dan efektif dalam mencegah dan mengidentifikasi kecurangan pada hari pemungutan suara.

4) Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), memperoleh panduan yang lebih terarah untuk memantau dan mengatasi indikasi *money politics* di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan menjaga integritas proses pemilihan.